



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 030.3/HK.00.02/K.JI-17/09/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, DAN
POLRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN NGAWI**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Ngawi dalam pengawasan pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI DAN POLRI pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi;
- b. Bahwa mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dianggap perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI DAN POLRI pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur atau Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 tersebut melalui keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2024;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
 9. Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia Kabupaten Ngawi Nomor : 000.1.2.3/2257/404.403/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 Perihal Permohonan Personil Pokja Netralitas ASN, TNI dan POLRI;
 10. Surat Komando Distrik Militer 0805 Nomor : B/765/VIII/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 Perihal Pengiriman Personel Pokja Netralitas ASN, TNI dan Polri;
 11. Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 700.1.2.9/523/404.200/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 Perihal Personil Pokja Netralitas ASN, TNI dan Polri;

12. Surat Polres Ngawi Nomor : B/1166/VIII.1.2.3/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 Perihal Pengiriman nama personel Polres Ngawi sebagai Tim Pokja Netralitas ASN, TNI dan Polri.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor : 074/RT.02/K.JI-17/08/2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi
- PERTAMA :** Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi;
- KEDUA :** Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi;
- KETIGA :** Tim Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi:
- a. Menjalankan proses Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi;
 - b. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka proses Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten Ngawi;
- KEEMPAT :** Tim Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kabupaten

Ngawi bekerja selama 3 (tiga) bulan dari bulan September sampai dengan November 2024;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Bawaslu Kabupaten Ngawi;

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : NGAWI

Pada tanggal : 02 September 2024

**Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**



[Handwritten signature]
SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si.
NIP. 19660706 198903 1 017

Lampiran I : Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Nomor : 030.3/HK.00.02/K.JI-17/09/2024

Tanggal : 02 September 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN NETRALITAS ASN,TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN NGAWI**

No.	Nama	INSTANSI	Kedudukan dalam Kelompok Kerja (Pokja)
1	Yohanes Pradana V.K.,S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi	PENGARAH
2	Ageng Pristiwa Sakti, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	PENANGGUNG JAWAB
3	Anita Setia Mega Putri, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	KETUA
4	Peggy Yudho Subekti, S.STP.,M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	SEKRETARIS
5	Khristanto Widhi Nugroho, S.H.	Polres Ngawi	ANGGOTA
6	Lettu Kav Suyadi	KODIM 0805 Ngawi	ANGGOTA
7	Serda Sunarto	KODIM 0805 Ngawi	ANGGOTA
8	Agus Harianto, S.T., M.T	INSPEKTORAT	ANGGOTA
9	Budi Sutrisno, S.Kom, M.T	INSPEKTORAT	ANGGOTA
10	Rizka Arwin Sulaksana, S.E.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	ANGGOTA
11	Agus Suyanto, S.T	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA
12	Nur Aini Anggun Wijayanti, S.A.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA
13	Aldi Amriza Mahendra, S.M	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	ANGGOTA

